

Article

Mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Criticizing the Constitutional Court's Decision Regarding Determining Suspects as Pretrial Objects

Mahmud Mulyadi^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

✉ mulyadi_mahmud@yahoo.com

Abstract

The Constitutional Court (MK) decision number 21/PUU-XII/2014, dated 28 April 2015 has expanded the determination of suspect status as one of the pre-trial objects. This has had consequences in law enforcement, namely a shift in the nature of pretrial examination from the formal aspect to the material aspect (validity testing), and there is a vacuum in formal law in the Indonesian Criminal Procedure Law. This decision is felt to be inappropriate because "suspect status" is a "right" for perpetrators suspected of committing a crime, not a force.

Keywords

Determination of the Suspect; Pre-Trial; Rights of Criminals; Criminal Procedure Law

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 telah memperluas penetapan status Tersangka sebagai salah satu objek praperadilan. Hal ini membawa akibat dalam penegakan hukum, yaitu Pergeseran sifat pemeriksaan praperadilan dari aspek formil ke aspek materil (pengujian

validitas), dan Terjadi kekosongan Hukum Formil dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Putusan ini dirasakan kurang tepat karena “status tersangka” merupakan “Hak” bagi pelaku yang diduga melakukan suatu kejahatan, bukan merupakan upaya paksa.

Kata Kunci

Penetapan Tersangka; Pra Peradilan; Hak Pelaku Kejahatan; Hukum Acara Pidana

Pendahuluan

Tujuan adanya upaya praperadilan esensinya untuk menegakkan hukum dan melindungi hak asasi tersangka dalam tingkat penyidikan dan penuntutan.¹ Hal ini karena bisa saja terjadi penyalahgunaan wewenang baik pada tingkat penyidikan, maupun pada tingkat penuntutan oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku ataupun tersangka. Dengan demikian, hadirnya lembaga praperadilan supaya dapat meminta pertanggungjawaban kepada aparat penegak hukum yang bertindak melampaui kewenangannya dan tidak sesuai prosedur hukum, serta bertentangan dengan hak asasi manusia.²

Munurut M. Yahya Harahap bahwa Praperadilan adalah lembaga peradilan yang melekat kewenangannya berada pada Pengadilan Negeri untuk menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.³ Wewenang hakim praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP adalah hanya sebatas memutuskan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, termasuk ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang

¹ Juni Suriansyah, "Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat." *Jurnal Socioscientia* 3, no. 2 (2011).

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 2-3.

³ Harahap, hlm. 1-2.

perkaranya telah dihentikan.⁴ Wewenang praperadilan menurut KUHAP tidak termasuk dalam penetapan status tersangka.

Perluasan penetapan status Tersangka sebagai salah satu objek praperadilan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menuai banyak polemik. MK mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan (Penetapan Tersangka) yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan (BG) oleh KPK.

Perluasan penetapan status Tersangka menjadi objek praperadilan, membawa akibat dalam penegakan hukum, yaitu (1) Pergeseran sifat pemeriksaan praperadilan dari aspek formil ke aspek materil (pengujian validitas), dan (2) Terjadi kekosongan Hukum Formil dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dikaji secara mendalam tentang validitas perluasan penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, dengan melihat dari sisi *Criminal Justice System* dan status tersangka dari sudut pandang aliran klasik dan aliran positif.

Kedudukan Status Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.⁵ Menanggulangi adalah usaha mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dengan menyelesaikan sebagian besar laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana. disamping itu ada hal lain yang tidak kalah

⁴ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996), hlm. 192.

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hlm. 84.

penting adalah mencegah terjadinya korban kejahatan serta mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Davies antara lain: (a) Menjaga masyarakat dengan mencegah kejahatan yang akan terjadi, dengan merehabilitasi terpidana atau orang-orang yang diperkirakan mampu melakukan kejahatan; (b) Menegakan hukum dan respek kepada hukum dengan memastikan pembinaan yang baik kepada tersangka, terdakwa atau terpidana, mengeksekusi terpidana dan mencegah masyarakat yang tidak bersalah dari tuntutan hukum; (c) Menjaga hukum dan ketertiban; (d) Menghukum pelanggar kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan; dan (e) Membantu korban kejahatan.⁶

Sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharapkan dapat bekerja secara integratif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam mekanisme peradilan pidana.⁷ Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sebagai usaha pemberian perlindungan kepada masyarakat, maka polisi melibatkan keikutsertaan masyarakat melalui berbagai program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggung jawab masyarakat terhadap upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu juga, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana, yaitu dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan di pengadilan.⁸

Tugas jaksa penuntut umum dalam proses peradilan pidana adalah melakukan penuntutan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan.

⁶ Davies et al., *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. (London: Longman Group Limited, 1995), hlm. 4.

⁷ Ronald J. Waldron. *The Criminal Justice System*. (New York: Harper & Row Publisher, 1984), hlm. 59.

⁸ Waldron, hlm. 60.

Fungsi ini membawa jaksa penuntut umum ke dalam proses peradilan pidana dari penahanan ke pemidanaan. Sedangkan pengadilan melalui tingkatannya (*Lower Courts, Trial Courts, Appellate Courts and Supreme Court*) merupakan lembaga yang fokus pada penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Proses yang berjalan di pengadilan diharapkan mencapai tujuannya yaitu menentukan batasan bersalah dan tidaknya terdakwa. Putusan akhir pengadilan ini akan membawa konsekuensi apakah terdakwa masuk hukuman percobaan (*probation*) atau hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan (*correctional institution*) sebelum akhirnya terdakwa dibebaskan kembali ke tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, seorang Tersangka mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Hal ini karena *Criminal Justice System* tidak akan bisa bekerja tanpa adanya seorang tersangka yang diduga melakukan kejahatan. Artinya, status seorang tersangka merupakan pintu masuk dari proses bekerjanya peradilan pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, syarat untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka harus memenuhi “**minimal dua alat bukti yang sah**” sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan UU Tindak Pidana Khusus lainnya.

Dengan demikian Pemeriksaan Praperadilan yang semula memeriksa administratif formil saja, dengan ditetapkannya tersangka menjadi objek praperadilan, maka bergeser ke arah pemeriksaan secara materiil, mengenai validitas 2 alat bukti yang sah sehingga status seseorang valid untuk menjadi tersangka. Kalau tidak dilakukan uji validitas terhadap bukti permulaan ini, maka tentunya membawa ketidakadilan bagi Tersangka dan berpotensi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum.

Sehubungan dengan perluasan status Tersangka menjadi objek praperadilan ini, maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2016. Pasal 2 Ayat (2) PERMA menyatakan bahwa *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*, namun tidak adil apabila hanya memeriksa kuantitas alat bukti saja tanpa memeriksa validitas alat-alat bukti tersebut. Bila ini terjadi, maka akan banyak seseorang yang akan menjadi tersangka. Kemudian hal ini juga terkait dengan

definisi penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) bahwa "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*". Sedangkan Pengertian Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP) adalah "*seseorang orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*" Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya.

Kemudia ditambah lagi dengan adanya Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa pemberian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan kepada JPU, akan tetapi juga terhadap. Mahkamah memandang sudah cukup **Terlapor dan Korban/Pelapor dengan jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari** penyidik untuk mempersiapkannya. Putusan MK ini mengundang maraknya upaya praperadilan untuk penetapan tersangka oleh Kepolisian karena biasanya Nama Tersangka selalu muncul dalam SPDP. Sedangkan Pengumpulan 2 alat bukti (bukti permulaan) berada di wilayah penyidikan. Sehingga sulit dalam 7 hari, penyidik kepolisian bisa mengumpulkan 2 alat bukti dalam waktu 7 hari.

Selain itu juga persoalan yang muncul dalam penegakan hukum pidana bahwa prosedur penetapan Tersangka sebagai objek praperadilan dan aturan hukumnya tidak ada diatur dalam KUHAP. Oleh karenanya terjadi kekosongan hukum Formil dalam pengujian penetapan tersangka ini melalui praperadilan. Mahkamah Agung Mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Praperadilan. PERMA No. 4 tahun 2016 ini menyatakan bahwa Putusan Praperadilan tidak boleh di PK, namun penyidik bisa menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru atas kasus tersebut, dengan syarat jika ada alat-alat bukti baru, di luar yang telah diajukan dalam penyidikan sebelumnya. Hal ini pada esensinya sama juga dengan salah satu syarat pengajuan PK.

Kedudukan Status Tersangka dan Calon Tersangka dalam sisi pandangan aliran klasik dan aliran positif dari tujuan pemidanaan

Kajian terhadap tersangka pelaku kejahatan melahirkan dua aliran dalam pemidanaan, yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif (*positive school*). Aliran klasik (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Perkembangan pemikiran Aliran (*classical school*) melahirkan dua teori tujuan pemidanaan, yaitu teori retributif (teori absolut) dan teori relatif (*deterrence*). Teori Retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.⁹ Tokoh teori retributif, Immanuel Kant menyatakan bahwa dalam pemidanaan terdapat suatu “*imperatif kategoris*”, yang merupakan tuntutan mutlak dipidananya seseorang karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan Hegel memandang bahwa pemidanaan adalah hak dari pelaku kejahatan atas perbuatan yang dilakukannya berdasarkan kemauannya sendiri.¹⁰

Teori relatif (*deterrence*) sebagai tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* sebenarnya telah menjadi sarana yang cukup lama dalam kebijakan penanggulangan kejahatan karena tujuan *deterrence* ini berakar dari aliran klasik tentang pemidanaan, dengan dua orang tokoh utamanya, yaitu Cessare Beccaria (1738-1794) dan Jeremy Bentham (1748-1832). Beccaria menegaskan dalam bukunya yang berjudul *dei Delitti e Delle Pene* (1764) bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah

⁹ Aleksandar Fatic. *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995), hlm. 9.

¹⁰ J.G. Murphy. “Marxism and Retribution”, dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 47.

seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana balas dendam masyarakat.¹¹

Terminologi “*deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidana tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “*the net deterrence effect*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.¹² Nigel Walker menamakan aliran ini sebagai paham reduktif (*reductivism*) karena dasar pembenaran dijatuhkannya pidana dalam pandangan aliran ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan (... *the justification for penalizing offences is that this reduces their frequency*).¹³

Aliran positif¹⁴ melihat kejahatan secara empiris dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengkonfirmasi fakta-fakta di lapangan dalam kaitannya dengan terjadinya kejahatan. Aliran ini beralaskan paham *determinisme* yang menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan sipelaku.¹⁵

Treatment sebagai tujuan pidana dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pidana sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pidana yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah

¹¹ C. Ray Jeffery. *Crime Prevention Through Environmental Design*. (Beverly Hills-London: SAGE Publication, Inc., 1977), hlm. 17.

¹² Franklin E. Zimring *Deterrence, The Legal Threat in Crime Control*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1976), hlm. 71.

¹³ Nigel Walker. “Reductivism and Deterrence”, dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 212.

¹⁴ Freda Adler et. al. *Criminology*. (USA: McGraw-Hill, Second Edition, 1995), hlm. 59-61.

¹⁵ J. Robert Lilly et, al. *Criminological Theory, Context and Consequences*. (London-New Delhi: SAGE Publications, Second Edition), 1995), hlm. 22-25.

orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka status Tersangka dalam pandangan aliran klasik dan aliran positif, merupakan “Hak” bagi seseorang pelaku kejahatan. Walaupun antara kedua aliran di atas, berbeda dalam sistem penghukumannya. Aliran klasik menghendaki seseorang pelaku tersebut dijatuhkan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan jahatnya. Sedang Aliran Positif menghendaki seseorang itu diberikan *treatment* yang berupa tindakan perawatan (rehabilitasi). Dengan kata lain, bila dikaitkan dengan status Tersangka sebagai pintu masuk bekerjanya sistem peradilan pidana, maka seseorang diduga sebagai pelaku kejahatan “berhak” menyang status Tersangka setelah memenuhi syarat-syarat bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu “status tersangka” merupakan “Hak” bagi pelaku yang diduga melakukan suatu kejahatan, bukan merupakan upaya paksa.

Dengan demikian perluasan objek praperadilan yang memasukan penetapan status tersangka, kurang tepat dan memunculkan berbagai akibat hukum dalam hukum acara pidana Indonesia.

Sedangkan diksi “calon tersangka” tidak pernah ditemukan dalam kajian Hukum Acara Pidana. Diksi “calon tersangka” muncul dalam Pertimbangan Mahkamah [3.14] point 5 halaman 98 dari Putusan Mahkamah, yang menyatakan sebagai berikut: *Agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa dan Lex Stricta dalam hukum pidana, maka frasa “bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasa 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya...*

Makna siapa “calon tersangka” ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam pertimbangan Mahkamah, sehingga secara hukum acara pidana dan dalam proses penyidikan, tidak bisa ditentukan status “calon tersangka” ini. Namun demikian di dalam Amar Putusan Mahkamah tidak ada syarat pemeriksaan “calon tersangka” terlebih dahulu untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian,

¹⁶ Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, hlm. 18.

diksi “calon tersangka” ini tidak termasuk dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak perlu menjadi syarat penetapan tersangka.

Kesimpulan

Perluasan penetapan status Tersangka menjadi objek praperadilan, membawa akibat dalam penegakan hukum, yaitu (1) Pergeseran sifat pemeriksaan praperadilan dari aspek formil ke aspek materil (pengujian validitas), dan (2) Terjadi kekosongan Hukum Formil dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Status Tersangka sebagai pintu masuk bekerjanya sistem peradilan pidana, terhadap seseorang yang diduga melakukan kejahatan “berhak” menyangkut status Tersangka setelah memenuhi syarat-syarat bukti permulaan yang cukup. Oleh karena itu “status tersangka” merupakan “Hak” bagi pelaku yang diduga melakukan suatu kejahatan, bukan merupakan upaya paksa. Dengan demikian perluasan objek praperadilan terhadap penetapan status tersangka ini, kurang tepat.

Kelemahan dalam Putusan MK 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, antara lain:

1. MK memandang penetapan tersangka sebagai Upaya paksa. Padahal dalam teori-teori tentang pemidaan dan Sistem Peradilan Pidana, Status Tersangka merupakan “hak” bagi seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dengan syarat penyidik mampu menemukan dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, kemudian menunjukkannya kepada Tersangka;
2. MK mensyaratkan bahwa sebelum jadi Tersangka, seseorang wajib diperiksa terlebih dahulu sebagai “calon tersangka”. Diksi “calon tersangka” ini tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana, sehingga terjadi kesulitan untuk menentukan siapa “calon tersangka” ini. Jika kita tanya sama Saksi, ...mau gak kamu sebagai “calon tersangka”?...pasti jawabannya tidak mau. Jadi diksi “calon tersangka” ini tidak akan bisa diterapkan dalam proses penyidikan;
3. Terjadi kekosongan Hukum Formil dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 4 Tahun 2016. Pasal 2 Ayat (2) PERMA menyatakan bahwa *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu*

apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, namun tidak adil apabila hanya memeriksa kuantitas alat bukti saja tanpa memeriksa validitas alat-alat bukti tersebut. Bila ini terjadi, maka akan banyak seseorang yang akan menjadi tersangka. Kemudian hal ini juga terkait dengan definisi penyidikan (Pasal 1 angka 2 KUHAP) bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Sedangkan Pengertian Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP) adalah “seseorang orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Dengan demikian makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan tersangkanya.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Pengakuan & Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia, serta Tim Editor Jurnal Hukum Pidana Indonesia, Asosiasi Pengajar Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (ASPERHUPIKI).

Referensi

- Adler, Freda et. al. *Criminology*. (USA: McGraw-Hill, Second Edition, 1995).
Davies, Davies et.al, *Criminal Justice and Introduction to the Criminal Justice System in England and Wales*. (London: Longman Group Limited, 1995).

- Fatic, Aleksandar. *Punishment and Restorative Crime – Handling*. (USA: Avebury Ashagate Publishing Limited, 1995).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Jeffery, C. Ray. *Crime Prevention Through Environmental Design*. (Beverly Hills-London: SAGE Publication, Inc., 1977).
- Lilly, J. Robert, et, al. *Criminological Theory, Context and Consequences*. (London-New Delhi: SAGE Publications, Second Edition), 1995).
- Murphy, J.G. "Marxism and Retribution", dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). (New York: Oxford University Press, 1995).
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).
- Suriansyah, Juni. "Beberapa Masalah Terhadap Eksistensi Praperadilan Bagi Tersangka Dalam Proses Pidana di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat." *Jurnal Socioscientia* 3, no. 2 (2011).
- Waldron, Ronald J. *The Criminal Justice System*. (New York: Harper & Row Publisher, 1984).
- Walker, Negel. "Reductivism and Deterrence", dalam *A Reader on Punishment*. R.A. Duff and David Garland (Ed.). (New York: Oxford University Press, 1995).
- Zimring, Franklin E. *Deterrence, The Legal Threat in Crime Control*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1976).